

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Selama dalam pengikatan jaminan, hak milik obyek fidusia beralih dari tangan pemberi fidusia atau debitor kepada penerima fidusia atau kreditor. Peralihan hak milik atas barang jaminan fidusia tersebut hanya sebatas kepercayaan saja yang digunakan sebagai pelunasan hutang-hutang debitor ketika tidak mampu membayar pinjamannya dengan memberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasannya di antara kreditor lainnya. Karena pemilikan barang jaminan fidusia dengan janji apapun adalah dilarang dengan ancaman kebatalannya atau batal demi hukum.
- b. Barang jaminan fidusia diserahkan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan sebagai pelunasan pinjaman dengan memberikan hak preferen kepada kreditor. Oleh karena sifat penyerahannya bukan didasarkan penyerahan hak milik melainkan didasarkan atas kepercayaan, maka jaminan fidusia tersebut tetap berada pada debitor sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999. Dengan pengalihan hak milik atas barang jaminan fidusia berarti terjadi

peralihan, namun peralihan tersebut bukan didasarkan pemilikan, sehingga debitor tetap menjadi pemilik atas barang jaminan fidusia hanya saja tidak mempunyai kekuasaan untuk mengalihkannya, karena secara kepercayaan kekuasaan tersebut telah dialihkan kepada kreditor.

2. Saran.

- a. Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam pemberian penafsiran yang berbeda antara penyerahan hak milik atas barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dengan penyerahan barang jaminan fidusia atas dasar kepercayaan sebagai pelunasan hutang, manakala debitor cidera janji. Maka hendaknya perlu diadakan pengaturan secara tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU No. 42 Tahun 1999, mengenai maksud penyerahan hak milik dan penyerahan didasarkan atas kekuasaan atas barang jaminan fidusia, sehingga menjadi jelas dan debitor tidak dirugikan akibat adanya penafsiran yang berbeda.
- b. Penyerahan hak milik atas dasar kekuasaan, sehingga debitor tetap menjadi pemilik atas barang jaminan fidusia, hanya saja tidak mempunyai kekuasaan untuk mengalihkan. Oleh karenanya jika debitor menguasai obyek jaminan fidusia atas dasar sebagai pihak peminjam pakai